



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017

TENTANG
PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, diatur pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
 19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5622/MenLHK-PHPL/KPHP/2015 tentang Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas ±13.462.102 (tiga belas juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua) Hektar skala 1:250.000 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU terdiri dari:
- a. Areal Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Produksi seluas ±5.938.422 (lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua) Hektar;
 - b. Areal Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Lindung seluas ±3.167.227 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh) Hektar;
 - c. Areal Perhutanan Sosial yang berada di lahan gambut seluas ±2.222.167 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh) Hektar; dan
 - d. Potensi Areal Perhutanan Sosial yang berada di wilayah 20% Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman seluas ±2.134.286 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam) Hektar.
- KETIGA : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial yang berada pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf a, menjadi dasar permohonan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), dan Kemitraan dengan KPH.
- KEEMPAT : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial yang berada pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf b, menjadi dasar permohonan untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), dan Kemitraan dengan KPH.
- KELIMA : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial yang berada pada lahan gambut sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf c, hanya dapat diberikan untuk Perhutanan Sosial dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan.

- KEENAM : Potensi Perhutanan Sosial di wilayah 20% Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf d, menjadi kewajiban pemegang IUPHHK-HT untuk melaksanakan kemitraan dengan masyarakat.
- KETUJUJUH : Terdapat potensi Perhutanan Sosial yang tidak dipetakan dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial, yaitu:
- a. Inisiatif Hutan Adat seluas ±3.603.111 (tiga juta enam ratus tiga ribu seratus sebelas) Hektar;
 - b. Areal indikatif akses masyarakat di Hutan Konservasi seluas ±620.021 (enam ratus dua puluh ribu dua puluh satu) Hektar.
- KEDELAPAN : Pemanfaatan Hutan Adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan pada kawasan hutan yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
- KESEMBILAN : a. Areal indikatif akses masyarakat di Hutan Konservasi dapat dilakukan pada semua jenis Kawasan Konservasi kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional;
- b. Areal indikatif akses masyarakat di Hutan Konservasi berupa pemberian akses pemanfaatan hutan konservasi melalui pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona/blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin pengusahaan jasa wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : a. Dalam hal terdapat permohonan Perhutanan Sosial tidak sesuai PIAPS dapat diproses lebih lanjut apabila telah dilakukan verifikasi dan disetujui oleh instansi yang berwenang;
- b. Tata cara verifikasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- KESEBELAS : a. PIAPS direvisi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Revisi PIAPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
 - c. Penetapan PIAPS hasil revisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEDUA BELAS : Revisi PIAPS dilakukan dengan memperhatikan:
- a. hasil survey kondisi fisik lapangan;
 - b. perubahan tata ruang;
 - c. data dan informasi penutupan lahan terkini;

- d. masukan dari masyarakat; dan
- e. pembaharuan data perizinan.


KETIGA BELAS : Terhadap arahan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5622/MenLHK-PHPL/KPHP/2015 tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
9. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
10. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
14. Gubernur seluruh Indonesia;
15. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
16. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
17. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia;
18. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia;
19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s/d XXII;
20. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung di seluruh Indonesia;
21. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVI;
22. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di seluruh Indonesia.